



BERITA ACARA

NOMOR: 54/PL.01.8-BA/6301/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini Jumát tanggal Sembilan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut melaksanakan Rapat Pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 ayat (3), Pasal 418 ayat (3), dan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut serta masyarakat, bertempat di Pelaihari.

Rapat Pleno tersebut dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut dimulai pukul 09.00 Wita sampai dengan 15.00 Wita, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Menghitung dan menetapkan perolehan kursi partai politik anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut setiap daerah pemilihan;
2. Menetapkan peringkat calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut;
3. Menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Dalam penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah

Laut Pemilihan Umum Tahun 2019, Rapat Pleno KPU Kabupaten Tanah Laut memutuskan:

1. Penghitungan Jumlah Kursi yang diperoleh setiap partai politik anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 untuk masing-masing daerah pemilihan (Model E1-DPRD Kab/Kota), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;
2. Rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai politik Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 (Model E1.1-DPRD Kab/Kota) sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;
3. Nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 setiap partai politik untuk masing-masing daerah pemilihan (E1.2-DPRD Kab/Kota), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;
4. Pernyataan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model E2-KPU Kab/Kota), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Berita Acara Nomor: 47/PL.02.6/BA/6301/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta Pemilu Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB-KPU);
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPRD Kab/Kota);
3. Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor: 343/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 di tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019;

4. Berita Acara Nomor: 51/PL.01.8-BA/6301/KPU-Kab/VII/2019 tentang Klarifikasi kepada Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Tanah Laut perihal Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut dari Partai NasDem karena Meninggal Dunia;
5. Surat Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Jawaban Atas Permintaan Data;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019.





Dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Pemilihan Umum Tahun 2019, tidak ada pernyataan keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu yang hadir sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut, serta saksi Peserta Pemilu. Berita Acara ini disampaikan:




1. 1 (satu) rangkap kepada Saksi Peserta Pemilu;
2. 1 (satu) rangkap kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;
4. 1 (satu) rangkap arsip KPU Kabupaten Tanah Laut.


Pelaihari, 19 Juli 2019

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

	1. KETUA	
	 ARIF MUKHYAR	
2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA
 AKHMAD ROZI, S.Sos, M.Si	 RUDY PRATIKNO, SE	 FENDI HARYADI, S.Pi
5. ANGGOTA		
 MUHAMMAD HANAPI, S.Kom		

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
		
4. PARTAI GOLONGAN KARYA	5. PARTAI NasDem	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
		
7. PARTAI BERKARYA	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA

10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	12. PARTAI AMANAT NASIONAL
		
13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT	14. PARTAI DEMOKRAT	19. PARTAI BULAN BINTANG
		
20. PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia		